

**KEPUTUSAN KEPALA KB AL-IZZAH 01**

NOMOR : 422.2/011/422.102.KB.01/2024

**TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
KB AL-IZZAH 01**

**Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan , perlu menetapkan Keputusan Kepala KB AL-IZZAH 01 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL-IZZAH 01

**Mengingat :**

1. Undang -Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan ,Kebudayaan,Riset dan Tehnologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KB AL IZZAH 01 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB AL IZZAH 01**

**KESATU :** Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL IZZAH 01, yang selanjutnya disingkat TPPK KB AL-IZZAH 01 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala KB AL-IZZAH 01

**KEDUA :** TPPK KB AL-IZZAH 01 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB AL-IZZAH 01

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA,TPPK KB AL-IZZAH 01 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan ;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang anam dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/walimurid dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan ;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal ini peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan :
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA,TPPK KB AL-IZZAH 01 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA,TPPK KB AL-IZZAH 01 bertanggung jawab kepada Kepala KB AL-IZZAH 01

**KEENAM** : Koordinator TPPK KB AL-IZZAH 01 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB AL-IZZAH 01 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.

**KETUJUH** : Keputusan Kepala KB AL-IZZAH 01 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Batu  
Pada tanggal : 14 Mei 2024  
Kepala,  
KB AL-IZZAH 01



KEBUDIDAYAAN DAN BUDAYA  
KOTA BATU

ZAHROTUL MAULIDIYAH

LAMPIRAN:  
KEPUTUSA KEPALA KB AL-IZZAH 01  
NOMOR : 422.2/011/422.102.KB.01/2024  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI  
LINGKUNGAN KB AL-IZZAH 01

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1.	Yurike Lavenia	Komite Sekolah	Koordinator
2.	Riska Mawarni	Pendidik	Anggota
3.	Laeli Lailatul Mahmudah	Wali Murid	Anggota